

Potensi Peran Program Jaminan Sosial Dalam Perlindungan Sosial Adaptif

Disampaikan pada "Adaptive Social Protection Forum: Social Insurance and Climate Change in Indonesia"

Dr. Muhammad Cholifihani, SE, MA

Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial

Kementerian PPN/Bappenas

Jakarta, 8 Juni 2023



Program Jaminan Sosial dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

JAMINAN SOSIAL


adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak

Skema Penerima Bantuan Iuran (*Non-Contributory*)

- Diperuntukkan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
- Iuran dibayarkan oleh Pemerintah


Skema Non-Penerima Bantuan Iuran (*Contributory*)

- Dibedakan menjadi: Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP).
- Iuran bagi PPU ditanggung bersama antara pekerja dan pemberi kerja
- Iuran bagi PBPU dan BP dibayarkan secara mandiri oleh pekerja.



Isu dan Tantangan Pelaksanaan Jaminan Sosial di Indonesia: Perluasan Cakupan Jaminan Sosial Menuju Universal

Kondisi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan



- Secara nasional, kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan masih jauh dari optimal sehingga penduduk bekerja belum tercakup dalam manfaat jaminan sosial secara menyeluruh
- Kepesertaan pada program JP terendah dibandingkan dengan program JKK, JKM, dan JHT.

Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang menyeluruh menjadi langkah untuk memastikan manfaat perlindungan kepada masyarakat terhadap risiko yang mungkin terjadi.

Tantangan



Kepesertaan JP untuk PBPU belum didukung dengan regulasi yang mengatur tata cara penyelenggaraannya



Kepesertaan JKN, JKK, JKM, JHT menjadi prasyarat dalam mengikuti program JKP, sehingga dibutuhkan upaya strategis peningkatan kepesertaan Jamsos Naker di seluruh program

Pembelajaran dari Pandemi COVID-19: Formulasi Sistem Pelayanan Jaminan Sosial yang Adaptif

Program Jaminan Kesehatan Nasional: Bantuan Iuran, dan Relaksasi Tunggakan Iuran dan Denda Pelayanan

- **Bantuan iuran untuk PBPU dan BP Kelas III** sebesar Rp7.000.
- **Hanya perlu melunasi tunggakan iuran selama 6 bulan** untuk PBPU dan BP
- **Denda 2,5% dari semula 5%** untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan yang diperoleh setelah kepesertaan aktif kembali

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan: Relaksasi iuran dan Tunggakan, dan Bantuan Subsidi Upah

Berlaku selama 6 bulan sejak iuran **Agustus 2020 s.d Januari 2021**

- **Keringanan iuran JKK dan JKM** dengan hanya membayar 1%
- **Penundaan Pembayaran Iuran JP**, membayar 1% - 30% & 70% - 99% sisanya ditunda pembayarannya
- **Keringanan denda keterlambatan iuran** program JKK, JKM, JHT & JP dari 2% menjadi 0,5%
- **Perpanjangan jangka waktu pembayaran iuran** dari tanggal 15 menjadi tanggal 30 bulan berikutnya

Bantuan Subsidi Upah (BSU)

- Tahun 2021 BSU diberikan kepada pekerja/buruh peserta aktif program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan upah paling banyak Rp3,5 juta dan nilai BSU sebesar Rp500.000 selama 2 bulan




Pembelajaran formulasi sistem pelayanan jaminan sosial yang adaptif:

- Penundaan pembayaran iuran
- Relaksasi ketentuan periode pembayaran iuran
- Relaksasi tunggakan iuran
- Relaksasi denda pelayanan
- Kebijakan subsidi iuran dan bantuan tunai

Jaminan Sosial Adaptif untuk Pekerja

Perlindungan terhadap seluruh siklus hidup *Kesehatan (JKN), Kecelakaan kerja (JKK), Kematian (JKM), Hari Tua (JHT, JP), dan Kehilangan Pekerjaan (JKP)*



Risiko Guncangan Ekonomi/Alam semakin nyata seiring perubahan iklim atau bentuk bencana lainnya



- Bagaimana Jaminan Sosial dimodifikasi untuk perlindungan peserta yang terdampak bencana ?
- Bagaimana badan penyelenggara Jaminan Sosial menyikapi kondisi bencana dari sisi pelayanan dan klaim manfaat ?

Model Jamsos Adaptif

- ❑ **Perluasan Program dan Manfaat.** Durasi dan besaran manfaat program yang ada untuk peserta terdampak bencana.
- ❑ **Tata Kelola.** Alur kerja penanganan klaim saat kondisi bencana.
- ❑ **Pembiayaan berkelanjutan.** *Social impact investment/bond, Catastrophe Bonds, dsb.*

Jaminan Sosial Adaptif



Guncangan /bencana



Indikator/Kriteria kebencanaan



Tersedianya ukuran otomatis menuju "bencana"

Jamsos Naker Adaptif: Kebijakan terukur dan berkelanjutan sesuai dengan kriteria kebencanaan yang terjadi

Pokok Diskusi: Penahapan Program Jaminan Sosial Menuju Perlindungan Sosial Adaptif

Prasyarat: penentuan ukuran otomatis kondisi bencana/climate shocks dan tata laksana koordinasi Perlinsos Adaptif

Peluang Penahapan Jamsos Adaptif

1

Tahap 1 : Pelayanan yang Adaptif

Opsi penahapan: proses bisnis dalam merespon/memberikan pelayanan kepada peserta Jaminan Sosial di wilayah terdampak bencana; perluasan kanal pelayanan manfaat jaminan sosial; pelayanan jemput bola; koordinasi data antara BPJS dengan K/L dan instansi terkait lainnya

2

Tahap 2 : Perluasan Segmen Kepesertaan dan Relaksasi Iuran

Opsi penahapan: perluasan program JP untuk PBPU/hingga untuk seluruh penduduk; perluasan program JKP untuk pekerja khususnya segmen Jasa Konstruksi; penundaan pembayaran iuran; relaksasi ketentuan pembayaran iuran dan denda; kebijakan subsidi iuran sementara saat terjadi bencana

3

Tahap 3 : Modifikasi Program Menjadi Adaptif

Opsi penahapan: bencana/*climate shocks* sebagai bagian dari kriteria penentuan manfaat kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, dan manfaat hari tua; perluasan perlindungan terhadap kondisi bencana/*climate shocks* (tingkat kepesertaan, besaran manfaat, durasi manfaat, dll)

Peningkatan program dan/atau manfaat Jaminan Sosial, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, **membutuhkan pertimbangan aktuarial yang objektif dan netral** untuk memastikan keberlanjutan dan ketahanan program.

TERIMA KASIH